



Salinan

NO.28/2003/E.6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 33 TAHUN 2003 SERI : E. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 19 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 26 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai lagi, karena itu perlu diganti;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2002 Seri D.9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN INDRAMAYU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Modal Dasar adalah Modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar PD. BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Modal Disetor adalah Modal yang telah disetor oleh Pemilik secara tunai sebagai pemenuhan Modal Dasar kepada Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
8. Koordinator Dewan Pengawas adalah Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
9. Ketua Dewan Pengawas adalah Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
11. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
12. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
13. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
15. Tahun Buku Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Tahun Takwim.

BAB II PERUBAHAN TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR berkedudukan disetiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Pembantu atau Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten Indramayu/Kecamatan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) 3 (tiga) PD. BPR yang dicabut Ijin Usahanya oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, selanjutnya dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dibubarkan dengan tanpa persyaratan apaun sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PD. BPR mempunyai fungsi :

- a. terhimpunnya dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka;

- b. terselenggaranya pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap Perusahaan Kecil dan Menengah;
- c. terlaksananya kerjasama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau keuangan lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal Dasar setiap PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal PD. BPR merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal Dasar PD. BPR sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi PD. BPR terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Satuan Pengawas Intern;
 - d. Bagian Umum;
 - e. Bagian Dana;
 - f. Bagian Kredit;
 - g. Bagian Kasir;
 - h. Bagian Pembukuan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi PD. BPR sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Pertama Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- b. melakukan pengawasan atas pengurusan PD. BPR.
- c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR;
- d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

Pasal 10

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD. BPR.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan cara :
 - a. periodic sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Memenuhi penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. sehat jasmani dan rohani;
 3. memiliki pengetahuan keuangan dibidang perbankan;
 4. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR secara sehat;
 5. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) PD. BPR.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang Koordinator Dewan Pengawas untuk seluruh PD. BPR di Wilayah Kabupaten Indramayu dan untuk setiap PD. BPR sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang salah satunya ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. mempunyai Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
 - d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR;
 - e. mengusulkan pemberhentian Anggota Direksi kepada Bupati;
 - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas sesuai dengan wilayahnya:
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas;
 - e. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Apabila dipandang perlu Bupati dapat mengangkat Koordinator Dewan Pengawas.
- (2) Koordinator Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan Dewan Pengawas;
 - b. memberi pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Dewan Pengawas;
 - c. memimpin semua kegiatan Dewan Pengawas;
 - d. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - e. menyusun Program Kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - f. menetapkan pembagian tugas para Dewan Pengawas;
 - g. membina dan meningkatkan tugas para Dewan Pengawas;
 - h. mengendalikan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas;
 - i. memberikan peringatan kepada Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lainnya mengenai Koordinator Dewan Pengawas akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Koordinator Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk Koordinator Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, pimpinan rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, masih belum dapat kata mufakat maka keputusan diambil oleh Koordinator Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Koordinator Dewan Pengawas.
- (2) Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Koordinator Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 20

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 21

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Koordinator Dewan Pengawas.
- (3) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Koordinator Dewan Pengawas.
- (4) Kepala dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari Pegawai Pemerintah Daerah dan atau pegawai PD. BPR sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. alih tugas/jabatann;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, c dan e Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati disertai alasan-alasannya.

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati belum melaksanakan rapat, maka Surat Pemberhentian Sementara Batal Demi Hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterima Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Batal Demi Hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Memenuhi penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. sehat jasmani dan rohani;
 3. memiliki pengetahuan keuangan dibidang perbankan;
 4. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR secara sehat;
 5. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, juga harus memenuhi khusus sebagai berikut :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Insatansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) dibidang ekonomi, keuangan atau hukum;
 - c. Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persentase) dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam opeasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan atau perkerditan;
 - d. Usia belum mencapai 60 tahun.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direksi, salah seorang diangkat sebagai Direktur Utama dan diutamakan dari PD. BPR.
- (2) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Direksi yang telah melaksanakan tugas 2 (dua) kali secara berturut-turut dapat diangkat kembali, apabila memiliki prestasi yang sangat baik untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :

- a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
 - (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
 - (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 30

Laporan pengangkatan Anggota Direksi disampaikan oleh Direksi PD. BPR kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud.

Pasal 31

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 32

- (1) apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau Pegawai PD. BPR sebagai Pejabat Sementara Anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berlaku sampai dengan adanya pelantikan Anggota Direksi yang baru paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai Pejabat Sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 33

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bagian-bagian berdasarkan asas perimbangan dan keserasian.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan;
- d. penyusunan dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR tiap bulan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- c. menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR dengan persetujuan Bupati setelah melalui pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD. BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud huruf d;

- f. membuka Kantor Cabang atau Pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan DPRD;
- h. menggadaikan barang-barang milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Direktur atau Direktur Utama.

Pasal 37

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Bagian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR.

Pasal 38

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodic minimal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 31 Juli 2003

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu** dengan keputusan :

Nomor : 188.342/15/Kep/DPRD/2003

Tanggal : 31 Juli 2003

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal : 4 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 24 TAHUN 2003 SERI : D. 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

MUHAMAD RAKHMAT
Nip. 010 206 338